

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sangat menekankan pentingnya kebersihan, baik secara lahiriah maupun batiniah.¹ Kebersihan bukan hanya bagian dari tata cara ibadah tetapi juga merupakan nilai inti dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Hal ini sebagaimana termaktub dalam sebuah hadis Rasulullah saw. yang menyatakan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman.² Oleh karena itu, Islam memandu umatnya untuk menjaga kebersihan dengan berbagai praktik, termasuk dalam aspek kesehatan pribadi seperti membersihkan gigi.

Salah satu praktik kebersihan yang diwariskan oleh Rasulullah saw. adalah bersiwak. Bersiwak, atau membersihkan gigi dengan alat yang terbuat dari ranting pohon siwak, memiliki keistimewaan khusus dalam ajaran Islam.³ Tidak hanya membantu menjaga kebersihan mulut dan gigi, tetapi juga menjadi amalan sunnah yang bernilai ibadah. Dalam beberapa hadis, Rasulullah saw. secara khusus menganjurkan umatnya untuk bersiwak, bahkan sebelum melaksanakan shalat.

¹Achmad Junaedi Sitika dkk., “Kedudukan Akhlak Dan Taswauf Dalam Islam Serta Hubungan Keduanya,” *Ansiru Pai : Pengembangan Profesi Guru Pendidikan Agama Islam* 8, no. 2 (1 Desember 2024): hlm 116-124, <https://doi.org/10.30821/ansiru.v8i2.14262>.

²Putri Wulandari dkk., “Pembelajaran Al-Quran Hadits Pada Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Islam Terpadu Al-Fityah,” *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam* 2, no. 1 (29 April 2023): hlm 62-73, <https://doi.org/10.59342/jgt.v2i1.108>.

³Yuniar Izka Susilowati, “Analisis Pengaruh Tingkat Pengetahuan Muslim Lifestyle Terhadap Penggunaan Siwak Pada Remaja Di Desa Pebatan” (undergraduate, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), <https://repository.unissula.ac.id/28257/>.

Siwak dalam agama islam memiliki kedudukan yang perlu diperhatikan oleh setiap individu muslim. Hal ini ditandai dengan banyaknya dalil yang berbicara mengenai kedudukan dan keutamaan bersiwak.⁴ Dalil yang berkenaan dengan siwak secara umum kita jumpai dalam Al-qur'an dan banyak disebutkan dalam Hadis. Diantaranya sebagaimana dalam ulasan berikut ini:

يٰۤاِبْنَ اٰدَمَ خُذْ زِينَتَكَ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلْ وَاشْرَبْ وَلَا تُسْرِفْ إِنَّهُ لَا يُبْ
الْمُسْرِفِي (٣١) قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللّٰلِ الَّتِي اُخْرِجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ
اٰتُوا بِالْحَيٰةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيٰمَةِ كَذٰلِكَ نُوَفِّى الصَّلٰةَ لِقَوْمٍ يَعْلَمُوْنَ (٣٢)

*“Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah (bersih dan rapi disetiap memasuki masjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah Swt yang tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Katakanlah, “Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah Swt untuk hamba-hambanya dan (siapa juga) yang mengharamkan rizki yang baik?” Katakanlah bahwa kesemuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat.”Demikanlah kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui”*⁵

وَتِيَابِكَ فَطَهِّرْ

“Dan pakaianmu maka bersihkanlah. (Q.S. Al-Mudatsir: 4)

Adapun dalam Hadits diantaranya:

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ((أَكْثَرُ رُتْبٍ عَلَيْكُمْ
فَالِيسُوا بِكُمْ)) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

⁴Dedisyah Putra, “Siwak: Between Needs and Lifestyle,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 01 (4 Mei 2021): hlm 26-44, <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.1109>.

⁵“Surat Al-A’raf Ayat 31: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 25 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/al-araf/31>.

⁶ Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Sahih al -Bukhari*, juz 7 (Dar ibnu katsir, 1993).

Anas radhiyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, ‘Aku perbanyak (anjuran) untuk kalian tentang bersiwak.’”

Siwak dalam bahasa latin dikenal dengan istilah *Salvadora Persical* yang dalam bahasa arab disebut dengan istilah pohon *Arac*. Jenis tumbuhan ini hanya bisa di dapati di daerah kering lagi tandus, seperti Afrika, Timur Tengah dan Asia Barat.⁷ Jenis siwak ini dalam catatan sejarah sudah sangat lama digunakan oleh manusia, terlebih dalam Agama Islam sejarah mencatat bahwa Nabi ummat Islam sering mencontohkan perbuatan siwak. Sebab dengan bersiwak dapat membersihkan gigi dan mengusir bau mulut dengan sebab itu dapat mengundang keridhoan Allah ta’ala, karena perbuatan ini bagian dari aktivitas membersihkan anggota tubuh yang merupakan anjuran agama bagi setiap muslim untuk menjaga kebersihan badan, hati dan fikiran.⁸ Kebersihan hati dan fikiran dapat dilakukan dengan cara mentauhidkan Allah ta’ala dengan benar, menjaga niat dan anggota tubuh dari perbuatan dosa dan membersihkan badan dapat dilakukan dengan mandi dan bersuci yang diantaranya dengan cara bersiwak.

Bersiwak telah menjadi salah satu kebiasaan yang menunjukkan integrasi antara aspek kesehatan dan keagamaan dalam Islam. Rasulullah saw. bersabda bahwa jika bukan karena kekhawatirannya memberatkan umatnya, beliau akan memerintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak shalat. Pernyataan ini

⁷Dedisyah Putra, “Siwak: Between Needs and Lifestyle,” *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* 9, no. 01 (4 Mei 2021): 26–44, <https://doi.org/10.30868/am.v9i01.1109>.

⁸“Kesehatan Gigi dan Mulut dalam Perspektif Islam | Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya,” 757–64, diakses 25 Mei 2025, <http://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/494>.

menunjukkan pentingnya bersiwak dalam menjaga kesucian sebelum melaksanakan ibadah.⁹

Sebagian ulama menyatakan bahwa para ulama telah sepakat mengenai anjuran kuat untuk bersiwak, yang termasuk sunnah muakkadah (sunnah yang sangat dianjurkan). Hal ini didasarkan pada banyaknya dorongan dari syariat, kebiasaan Rasulullah ﷺ yang rutin melakukannya, serta ajakan beliau kepada umat untuk membiasakan diri bersiwak. Bersiwak sangat dianjurkan dilakukan sebelum melaksanakan salat, ketika terjadi perubahan pada kondisi mulut atau gigi seperti perubahan warna, serta pada beberapa momen lainnya. Di antaranya adalah ketika membaca Al-Qur'an, membaca hadis, mempelajari ilmu agama, berdzikir, menjelang tidur dan setelah bangun, saat memasuki rumah, ketika mendekati ajal (sakaratul maut), pada waktu sahur, sebelum makan, setelah salat witr, dan bagi orang yang berpuasa dianjurkan bersiwak sebelum waktu zuhur.¹⁰

Pandangan ini secara umum diterima oleh para ulama, termasuk oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yang menjadi fokus penelitian ini. Kedua mazhab tersebut sama-sama mengakui keutamaan bersiwak dan menganjurkan pelaksanaannya, meskipun memiliki perbedaan pandangan terkait waktu-waktu tertentu, khususnya ba'da zawal bagi orang yang sedang berpuasa.¹¹

⁹ "Keutamaan Siwak dalam Sholat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis | Gunung Djati Conference Series," diakses 25 Mei 2025, <https://conferences.uinsgd.ac.id/index.php/gdcs/article/view/629>.

¹⁰ Syekh Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 1 ed. (Dar al-Fikri, 1985), 455.

¹¹ *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, 455.

Persoalan hukum bersiwak ba'da zawal menjadi penting untuk dibahas, terutama dalam konteks puasa. Banyak orang berpuasa yang merasa ragu apakah mereka diperbolehkan untuk bersiwak setelah waktu zawal, mengingat adanya anggapan bahwa aroma mulut orang yang berpuasa lebih harum dan tidak perlu dihilangkan. Dalam hal ini, pemahaman yang tepat mengenai hukum bersiwak ba'da zawal sangat diperlukan agar umat Islam dapat menjalankan ibadah puasa dengan baik dan benar.

Ba'da zawal merupakan waktu setelah tergelincirnya matahari, yang menandai masuknya waktu shalat dzuhur.¹² Dalam konteks puasa, waktu ini memiliki signifikansi khusus karena perubahan kondisi tubuh akibat puasa mulai terasa lebih nyata. Bau mulut akibat puasa sering kali menjadi alasan utama munculnya perdebatan tentang hukum bersiwak pada waktu tersebut. Penelitian tentang hukum bersiwak ba'da zawal penting untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai fiqih Islam dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengkaji pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, diharapkan penelitian ini dapat menawarkan solusi bagi umat Islam yang ingin menjalankan sunnah bersiwak tanpa melanggar prinsip ibadah puasa.

¹²Ahmad Ubaidillah, "kajian atas ayat-ayat tentang waktu dan korelasinya dengan pelaksanaan shalat" (skripsi, Institut PTIQ Jakarta, 2016), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/480/>.

Imam Malik, pendiri Mazhab Maliki, berpendapat bahwa setelah zawal bisa dianggap sebagai amalan yang tidak sepenting waktu-waktu lainnya yang lebih spesifik, seperti sebelum shalat atau saat akan berbuka puasa.

Di sisi lain, Imam Syafi'i, pendiri Mazhab Syafi'i, berpendapat bahwa bersiwak tetap merupakan amalan yang sangat dianjurkan dalam berbagai kondisi, termasuk setelah waktu zawal. Pandangannya ini didasarkan pada hadis-hadis yang menunjukkan betapa pentingnya bersiwak dalam menjaga kebersihan lisan, yang dianggap sebagai bagian integral dari kebersihan dalam beribadah.

Menurut Mazhab Maliki, Siwak boleh dipakai kapan saja, baik orang berpuasa maupun tidak puasa, dan tidak dimakruhkan menggunakannya setelah tergelincir matahari (waktu zuhur), Pendapat ini dikemukakan oleh imam Malik.¹³ Kemudian pandangan ini juga sejalan dengan pendapat para ulama dari Mazhab Maliki, seperti yang di kemukakan oleh *Al- qadhi Abdul Wahhab* "Bersiwak disunnahkan bagi orang yang berpuasa secara umum, sebagaimana sabda Nabi ﷺ: "Kebiasaan terbaik bagi orang yang berpuasa adalah bersiwak." Hal ini juga dikuatkan dengan praktik Nabi ﷺ yang senantiasa melakukannya, baik di pagi hari maupun menjelang malam. Oleh karena itu, hukum bersiwak tetap boleh dilakukan kapan saja selama berpuasa. Pendapat ini berbeda dengan pandangan Imam Syafi'i yang menganggapnya makruh bila dilakukan di akhir hari puasa.¹⁴

¹³ Jamaluddin Al- Isnawi, *Mathaali' al-Daqaaiq Fii Tahriir al-Jawaami' wal Faraaiq*, juz1 ed. (Dar al- Syuruq, t.t.), 250.

¹⁴Qāḍī 'Abd al-Wahhāb, *al-Ma'ūnah 'alā Madhhab 'Ālim al-Madīnah*, Juz 1 (Al-Maktabah al-Tijariyah, t.t.), hlm474.

Mazhab Maliki tidak makruh bersiwak ba'da zawal pada bulan Ramadhan karena bau mulut yang muncul saat berpuasa bukan berasal dari mulut atau gigi, melainkan dari lambung. Jadi, baik menggunakan siwak atau tidak, bau mulut tidak hilang dengan menggunakan siwak, melainkan tetap ada selama orang tersebut lapar.¹⁵ Dengan demikian, penggunaan siwak yang membersihkan area mulut dan gigi tidak serta merta menghilangkan bau tersebut. Selama siwak tidak secara langsung menghilangkan aroma khas mulut orang yang berpuasa, maka tidak dianggap makruh. Lagi pula, bau mulut yang timbul saat berpuasa merupakan akibat dari kondisi alami tubuh yang diciptakan oleh Allah, sehingga tidak menjadi alasan untuk meninggalkan siwak.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَيَّ أُمَّتٍ لَأَمَرْتُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ¹⁶»

Dari Abu Hurairah radhiyallāhu 'anhu, ia berkata: Rasulullah ﷺ bersabda, “Seandainya tidak memberatkan umatku, niscaya aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali hendak melaksanakan salat.”

Dalam pendapat yang mashur, Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa untuk bersiwak setelah zawal, baik menggunakan siwak yang kering maupun yang basah. Hal tersebut sebagaimana

¹⁵ Muhammad Ismail al-muqaddam, *As-Siwāk wa Sunan al-Fiṭrah*, juz 1 (1432), hlm6.

¹⁶ Abu Abdullah, Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughira ibn Bardaz Bah, *Shahih Bukhari*, Juz 2 (Dar At-Tawq Al-Najat, t.t.), Hal.4.

dinyatakan oleh Imam an-Nawawi dalam *Al-Majmū‘Syarḥ al-Muhadzdzab,*’ berdasarkan hadits dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu sebagaimana yang di kutip oleh An- Nawawi bahwa Nabi ﷺ bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بِاللُّوفِ فَدَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ

“bahwa aroma mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah daripada minyak wangi misik”

Mazhab Syafi’i memakrulkan bersiwak ba’da zawal pada bulan Ramadhan karena untuk menjaga bau mulut orang yang berpuasa. Pada hadits diatas telah disebutkan bahwa aroma mulut orang yang berpuasa itu lebih harum di sisi Allah, Apabila bersiwak maka berubah bau mulut orang yang berpuasa tersebut, padahal bau mulut orang yang berpuasa lebih disukai Allah dari pada minyak misik, sehingga disyariatkan untuk tidak dihilangkan. Dan itu merupakan noda ibadah yang amat indah, maka tidak dianjurkan untuk menghilangkannya seperti darah para syuhada.

Perbedaan pandangan antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam sesuai dengan konteks budaya dan sosial masyarakat masing-masing. Mazhab Maliki menekankan pentingnya kebersihan secara umum tanpa terikat waktu tertentu

¹⁷ Al-Khathib Asy-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Alfaz al-Minhaj*, juz 1 hlm.184

sementara Mazhab Syafi'i lebih berhati-hati dalam menjaga nilai spiritual ibadah puasa,

Selain itu, perbedaan pandangan ini juga relevan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam, khususnya bagi mereka yang ingin menjalankan sunnah bersiwak secara benar dan sesuai dengan tuntunan para ulama.¹⁸ Dengan memahami pandangan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i, umat Islam dapat lebih bijak dalam memilih amalan yang sesuai dengan mazhab yang mereka ikuti, terutama dalam hal waktu yang tepat untuk bersiwak, terutama setelah zawal.

Pentingnya memahami hukum bersiwak ba'da zawal tidak hanya terletak pada aspek fiqh semata, tetapi juga pada dampaknya terhadap praktik ibadah umat Islam. Dengan memahami pandangan kedua Mazhab ini, diharapkan umat Islam dapat lebih menghargai dan melaksanakan sunnah bersiwak dengan cara yang benar dan sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini juga akan memperkaya khazanah pemikiran fiqh dalam mazhab Syafi'i dan memberikan wawasan baru bagi para peneliti dan praktisi hukum Islam.

Secara akademis, Penelitian ini penting karena memperlihatkan kita bagaimana metode istinbath hukum di terapkan dalam dua mazhab besar ini. Mazhab Maliki memprioritaskan kemudahan (*taysir*) berdasarkan analisis kontekstual, yaitu situasi, kondisi, atau latar tertentu, basis rasionalitasnya yaitu menjaga kemaslahatan dan kebersihan nyata, serta tidak membebani umat dengan larangan yang tidak memiliki dasar langsung dari Nabi ﷺ. Prinsip *taysir*

¹⁸Andin Sekar Aji, "Pemahaman yūsuf al-qardhāwī terhadap hadis siwāk" (bachelorThesis, FU, 2025), <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/84731>.

(mempermudah) diutamakan agar ibadah tidak menjadi memberatkan, sesuai dengan spirit “*Allah menghendaki kemudahan, bukan kesulitan*”. Sementara Mazhab Syafi’i mengedepankan prinsip kehati-hatian (ihtiyat) berdasarkan pemahaman tekstual hadis, basis rasionalitas nya yaitu Menjaga simbol-simbol lahiriah ibadah (seperti bau mulut orang yang puasa) sebagai manifestasi pengabdian, sama seperti darah syuhada yang tampak “kotor” tetapi mulia di sisi Allah Penelitian ini diharapkan bisa memberi sumbangan dalam studi perbandingan mazhab, memperluas wawasan mahasiswa hukum Islam tentang keragaman cara memahami dalil, sekaligus menjadi dasar yang rasional bagi umat Islam untuk memilih hukum yang sesuai dengan kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai penelitian sebelumnya, dapat diketahui bahwa pembahasan mengenai siwak lebih banyak diarahkan pada aspek kesehatan, keutamaan siwak dalam hadis, pemahaman hadis secara tekstual dan kontekstual, serta kajian siwak dalam perspektif tafsir. Meskipun demikian, masih terdapat keterbatasan penelitian yang secara khusus mengkaji perbandingan hukum bersiwak ba’da zawal pada bulan Ramadhan menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi’i, terutama yang menyoroti perbedaan metode istinbath hukum yang digunakan oleh kedua mazhab tersebut. Padahal, perbedaan pandangan mengenai hukum bersiwak setelah zawal bagi orang yang berpuasa masih menjadi pembahasan yang relevan di tengah masyarakat karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah puasa. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan kajian tersebut melalui analisis komparatif terhadap pandangan

Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i serta metode istinbath yang menjadi dasar dalam penetapan hukum masing-masing mazhab.

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat perbedaan pandangan antara Mazhab Syafi'i dan Mazhab Malik mengenai bersiwak pada Waktu ba'da zawal. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian, guna untuk menjawab permasalahan di atas, maka penulis akan mengangkat sebuah penelitian yang nantinya akan penulis tuangkan dengan judul *“Hukum Bersiwak Ba'da Zawal Pada Bulan Ramadhan Menurut Mazhab Maliki Dan Mazhab Syafi'i”*.

B. Rumusan Masalah

Setelah penjelasan di atas, maka peneliti memberikan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa terjadi perbedaan penetapan hukum bersiwak ba'da zawal pada bulan Ramadhan antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i?
2. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan oleh Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i dalam menetapkan hukum bersiwak ba'da zawal pada bulan Ramadhan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan penyebab terjadinya perbedaan penetapan hukum bersiwak ba'da zawal pada bulan Ramadhan antara Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i.

2. Mengetahui dan menganalisis konstruksi istinbath hukum Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i mengenai hukum bersiwak ba'da zawal pada bulan Ramadhan.

D. Signifikansi Penelitian

Penelitian yang akan penulis telaah ini diusulkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang diharapkan

1. Sebagai upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Islam dalam ranah perbandingan mazhab, khususnya dalam konteks yang berkenaan tentang hukum bersiwak ba'da zawal pada bulan ramadhan menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i
2. Sebagai sumber literatur dalam dunia akademisi, terutama bagi yang ingin memahami bagaimana hukum bersiwak ba'da zawal pada bulan ramadhan menurut mazhab maliki dan mazhab syafi'i
3. Sebagai literatur pendukung bagi peneliti selanjutnya untuk menganalisis dari sudut pandang yang berbeda dari yang diteliti oleh penulis, dengan tujuan memperluas pemahaman dan memperdalam khazanah keilmuan Islam secara lebih komprehensif.

E. Definisi Operasional

Agar tidak menimbulkan kesalah pahaman bagi pembaca dalam memahami dan mengartikan judul serta permasalahan yang akan penulis tulis, maka penulis akan memberikan beberapa batasan agar menjadi fokus utama bagi pembaca.

Di antara batasan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bersiwak: dari segi bahasa Siwak berasal dari kalimat bahasa Arab "السواك" dengan huruf sin berbaris kasrah dan kaf berbaris dhommah. Kalimat Siwak jika dijadikan dalam bentuk kata kerja berarti "الإستياك" yang berarti alat. Alat yang digunakan untuk membersihkan mulut dikenal dengan istilah "مسواك" dengan huruf mim kasrah yang artinya adalah: membersihkan gigi dan menghilangkan bau. Jadi, bersiwak adalah perbuatan membersihkan mulut dan gigi dengan menggunakan kayu siwak atau benda sejenis dengan tujuan untuk mendapatkan ridha Allah dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Siwak dianjurkan pada beberapa waktu tertentu seperti sebelum salat, wudhu, dan membaca Al-Qur'an.¹⁹ Dalam penelitian ini yang di maksud bersiwak adalah membersihkan gigi dan mulut menggunakan pohon *Arac (Salvadora persica)*.
2. Ba'da zawal: Secara bahasa, istilah ba'da zawal (بعد الزوال) berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Arab, yaitu ba'da yang berarti "setelah" atau "sesudah", dan al-zawal yang berakar dari kata zaala dengan arti "bergeser", "pindah", atau "tergelincir". Ketika kedua kata ini dipadukan sebagai penunjuk waktu harian, ba'da zawal secara harfiah bermakna "setelah tergelincirnya matahari", yaitu fase di mana posisi matahari mulai bergerak dan bergeser meninggalkan titik puncak tertinggi di langit (titik tengah hari/kulminasi) menuju ke arah barat. Peristiwa alamiah ini secara

¹⁹Putra, "Siwak," 4 Mei 2021, hlm 28.

otomatis menandai berakhirnya waktu siang murni (istiwa) sekaligus menjadi indikator masuknya waktu shalat Zhuhur.

3. **Mazhab:** Mazhab secara bahasa arab, Mazhab berasal dari shigat Masdar mimy (katasifat) dan isim makan (kata yang menunjukkan tempat) dari akar kata fiil madhy *dzahaba* yang artinya pergi. Menurut M. Husain Abdullah mazhab adalah sekelompok pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang terperinci serta berbagai kaidah (*qawaid*) yang saling berkaitan satu sama lain hingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Dalam penelitian ini, peneliti akan mempertimbangkan dua mazhab utama dalam menangani hukum bersiwak ba'da zawal.²⁰ Dalam penelitian ini yang di maksud mazhab adalah mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i.

F. Penelitian Terdahulu

Disini penulis akan menjelaskan beberapa penelitian terdahulu yang telah penulis cari dan ulas yang mungkin berbeda dengan penelitian yang dikemukakan penulis dengan perbedaan yang sangat terlihat sehingga dirasa penelitian ini dapat memperluas ilmu pengetahuan kita. Berikut hasil penelitian yang telah ditulis oleh beberapa peneliti sebagai berikut:

1. Abdi Al-maududi, NIM: 11930110957, Jurusan Ilmu Hadist Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2023 dengan penelitian skripsi

²⁰Nanang Abdillah, "Madzab dan Foktor Penyebab Terjadinya Perbedaan," LL., 21, <https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjournal.staihubbulwathan.id>.

yang berjudul (Pemahaman Tekstual dan Kontekstual Hadist Tentang Anjuran Bersiwak Sebelum Sholat Dalam Perspektif Kesehatan).²¹ Penelitian yang di tulis oleh saudara Abdi Al-maududi ini membahas pemahaman tekstual dan kontekstual hadist tentang anjuran bersiwak sebelum sholat dalam perspektif Kesehatan, dengan menggunakan metode penelitian data yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang akan mengambil dari berbagai literature yang mempunyai kaitan dengan permasalahan yang akan diteliti untuk mengkaji tentang kontekstualisasi dan implikasi anjuran bersiwak berdasarkan hadist Nabi Muhammad SAW. Menurut penulis penelitian ini memiliki kesamaan dari segi bahasan yaitu anjuran bersiwak sebelum sholat, namun terdapat perbedaan yang nampak dengan permasalahan yang penulis angkat.

2. Agus Gufron Tamami NIM: 99533069, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 2004 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Hadis Tentang Keutamaan Bersiwak Menjelang Ibadah Solat).²² Penelitian yang di tulis oleh saudara Agus Gufron Tamami ini membahas tentang keutamaan bersiwak menjelang ibadah sholat, dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu data kepustakaan yang pada hasil

²¹Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Hadis Tentang Anjuran Bersiwa, “*Pemahaman Tekstual Dan Kontekstual Hadis Tentang Anjuran Bersiwak Sebelum Sholat Dalam Perspektif Kesehatan*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2023), <https://repository.uin-suska.ac.id/73978/>.

²²NIM 99 53 3069 Agus Gofron Tamami, “*Hadis Tentang Keutamaan Ber-Siwak Menjelang Ibadah Salat (Telaah Ma’an al-Hadis)*” (skripsi, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/26220/>.

penelitiannya menerangkan bahwa hadis tentang keutamaan bersiwak menjelang ibadah solat. Menurut penulis penelitian ini sama sama membahas tentang bersiwak dalam penelitian ini berfokus pada keutamaan siwak menjelang ibadah solat sedangkan apa yang penulis teliti sangat jauh berbeda dengan apa yang di fokuskan.

3. Ahmad Firmanto Azhari Universitas Islam Negeri Banjarmasin dalam penelitian ini berjudul (Analisis Penggunaan Sunnah As-Siwak Bagi Kesehatan Mulut).²³ Penelitian yang di tulis oleh saudara Ahmad Fimanto Azhari ini membahas tentang penggunaan siwak bagi Kesehatan mulut dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu kepustakaan yang pada hasil penelitiannya mengkaji tentang penggunaan siwak sunnah bagi kesehatan mulut. Dalam penelitian ini membahas sunnah bersiwak, khususnya penggunaan kayu arak yang bermanfaat bagi Kesehatan mulut, cara penggunaannya sesuai tuntunan nabi SAW.
4. Angkoso Buonougo NIM: 172510007, Jurusan Magister Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Konsentrasi Ilmu Tafsir 2021 dengan penelitian skripsi yang berjudul (Dinamika Penafsiran Bersiwak Dalam Tafsir Klasik dan Kontemporer).²⁴ penelitian yang di tulis oleh Angkoso Buonougo ini

²³Ahmad Firmanto Azhari, "Analisis Penggunaan Sunnah As-Siwak Bagi Kesehatan Mulut," *Al-Muhith: Jurnal Ilmu Qur'an Dan Hadits* 2, no. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.35931/am.v2i2.2267>.

²⁴ Angkoso Buonougo, "*Dinamika Penafsiran Bersiwak Dalam Tafsir Klasik Dan Kontemporer*" (masters. Institut PTIQ Jakarta, 2021), <https://repository.ptiq.ac.id/id/eprint/450/>

membahas tentang bersiwak dalam tafsir klasik dan kontemporer dengan menggunakan dua metode yaitu Tematik (maudhu'i) dan perbandingan (muqarranah). Dalam penelitian ini penulis membandingkan dua tafsir yaitu tafsir klasik dan kontemporer, memiliki kesamaan dalam membahas bersiwak berdasarkan dalil syar'i, namun berbeda fokus; kajian sebelumnya menyoroti perbedaan tafsir klasik dan kontemporer serta aspek medis, sedangkan proposal ini membandingkan hukum fikih bersiwak setelah zawal saat puasa menurut dua mazhab.

5. Andin Sekar Aji NIM: 1200360000090, Jurusan Ilmu Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Syarif Jakarta 2025 dengan penelitian ini yang berjudul (Pemahaman Yusuf Qadhrawi Terhadap Hadis Siwak).²⁵ penelitian yang di tulis oleh Andin Sekar Aji ini membahas tentang terhadap hadis siwak, kajian al-Qardhāwī menekankan pada esensi bersiwak, yaitu menjaga kebersihan mulut, dan mengadaptasi alat modern seperti sikat gigi sebagai pengganti siwak. Al-Qardhāwī menggunakan pendekatan kontekstual dan historis-sosiologis.

Novelty/kebaharuan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang secara spesifik membahas perbandingan hukum bersiwak ba'da zawal pada bulan Ramadhan menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i. Berbeda dengan penelitian-penelitian terdahulu yang lebih banyak membahas keutamaan siwak secara umum, implikasi kesehatannya, atau pemahaman hadis siwak dari

²⁵Aji, "Pemahaman Yūsuf Al-Qardhāwī Terhadap Hadis Siwāk."

perspektif tafsir dan kesehatan, penelitian ini secara khusus mengkaji perbedaan pendapat kedua mazhab dalam menetapkan hukum siwak pada waktu setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa. Selain itu, penelitian ini tidak hanya memaparkan hasil hukum, tetapi juga menganalisis secara mendalam metode istinbath yang digunakan oleh masing-masing mazhab, yaitu pendekatan tekstual dan rasional Mazhab Maliki yang menekankan kemaslahatan dan kemudahan, serta pendekatan tekstual dan kehati-hatian Mazhab Syafi'i yang mengutamakan nilai spiritual ibadah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam khazanah perbandingan mazhab (fiqh muqaran) sekaligus menawarkan pemahaman komprehensif mengenai dinamika ijtihad ulama dalam menyikapi dalil-dalil syariat yang tampak kontradiktif.

G. Metode Penelitian

Metode yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif melalui pendekatan komparatif. Penelitian hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan kaidah hukum, asas hukum, dan doktrin hukum guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi.²⁶

²⁶ Theresia Anita Christiani, "Normative and Empirical Research Methods: Their Usefulness and Relevance in the Study of Law as an Object," *Procedia Social and Behavioral Sciences*, 3rd Global Conference on Business

2. Bahan hukum

Bahan hukum primer dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian yang akan penulis teliti tentang Hukum bersiwak ba'da zawal pada bulan Ramadhan yaitu ialah:

1) Mazhab Maliki

- *Al-Mudawwanah al-Kubrā*, karya Mālik bin Anas bin Mālik bin 'Āmir al-Aṣḥabī.
- *Al-Ma'ūnah 'alā Madhhab 'Ālim al-Madīnah*, karya al-Qāḍī 'Abd al-Wahhāb.
- *Hāshiyah al-Dasūqī 'alā al-Sharḥ al-Kabīr*, karya Syaikh Muḥammad bin Aḥmad bin 'Arafah al-Dasūqī.

2) Mazhab Syafi'i

- *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, karya Abī Zakariyyā Muḥyiddīn al-Nawawī.
- *Mughnī al-Muḥtāj ilā Ma'rifati Ma'ānī Alfāz al-Minhāj*, karya Imam al-Khaṭīb al-Syirbīnī

b. Bahan Hukum Sekunder

- *Al-Siwāk wa Sunan al-Fiṭrah*, karya Muḥammad Ismā'īl al-Muqaddam.
- *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, karya Syekh Wahbah al-Zuhailī.
- *Al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, terbitan Kementerian Wakaf dan Urusan Islam Kuwait.

- c. Bahan hukum tersier yang akan di gunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu bahan-bahan hukum yang berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum dan lain sebagainya.

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Setelah menentukan isu hukum yang telah penulis teliti selanjutnya penulis mencari bahan-bahan hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada. Bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pencarian bahan hukum dilakukan dengan membaca buku fisik yang ada di Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin atau buku online yang berasal dari internet.

4. Teknik analisis bahan hukum

Setelah bahan hukum terkumpul yang akan dijadikan acuan dalam penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah bahan hukum tersebut dengan beberapa cara yaitu:

- a. Identifikasi adalah untuk mengenali dalil, pendapat ulama, dan rasionalitas hukum dari Mazhab Syafi'i dan Maliki mengenai bersiwak ba'da zawal pada bulan Ramadhan.
- b. Klasifikasi adalah mengelompokkan data tersebut berdasarkan Mazhab dan jenisnya, guna mempermudah perbandingan dan analisis kritis.

H. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini disusun secara sistematis yang terdiri 5 bab yaitu:

Bab pertama adalah pendahuluan yang di bagi menjadi beberapa sub judul sebagai berikut yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab kedua adalah biografi dari Mazhab Maliki dan Mazhab syafi'i.

Bab ketiga berisikan data pendapat dan metode istinbath dari Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i yang di ambil dari beberapa rujukan kitab Mazhab.

Bab keempat adalah analisis metode istinbath yang digunakan Mazhab Maliki dan Mazhab Syafi'i tentang Hukum Bersiwak Ba'da Zawal

Bab kelima adalah penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran